SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA LAKSANA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah Kota Sabang untuk perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penataan ruang di Kota Sabang;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu mengatur Tata Laksana Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Sabang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sabang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.

3. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda [illegible] 4. Badan ...
Pembangunan Daerah Kota.

5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang dibentuk untuk membantu Walikota dalam koordinasi penataan ruang daerah Kota.

6. Pelaku pembangunan adalah para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan meliputi perangkat daerah dalam susunan pemerintah kota, masyarakat dan dunia usaha.

7. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.

8. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan stimulan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan jaringan.

12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

17. Pemanfaatan ruang adalah struktur ruang dan pola rua tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

17. Pemanfaatan ...

18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang berdasarkan dokumen rencana tata ruang.

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota.

20. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat RTR KSK adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara wilayah kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

21. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah pendetailan rencana dan operasionalisasi RTRWK yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi penetapan blok-blok peruntukan pusat-pusat pelayanan kota, lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya perkotaan, jaringan prasarana dan utilitas wilayah kota, serta merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan dan penyusunan peraturan zonasi.

22. Dokumen rencana tata ruang adalah dokumen rencana spasial yang meliputi RTRWK, RDTR, dan RTR KSK.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan BKPRD

Pasal 2

BKPRD bertujuan mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah Kota melalui proses koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pembangunan dalam susunan pemerintah kota serta pelaku pembangunan lainnya berdasarkan tujuan dan arahan dokumen rencana tata ruang secara berkeadilan hingga tercapainya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Kebijakan

Pasal 3

Ruang lingkup koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang daerah meliputi :

a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup wilayah kerja penataan ruang oleh BKPRD adalah daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 12.213,97 (dua belas ribu dua ratus tiga belas koma sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi 5 (lima) pulau (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan gugusan Pulau Rondo), wilayah laut, wilayah udara, dan wilayah dalam bumi.

Pasal 5

Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang oleh BKPRD dilakukan dengan arahan kebijakan meliputi:

a. penataan ruang khususnya sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang adalah merupakan kesepakatan para pelaku pembangunan;
b. peran BKPRD dalam penataan ruang adalah bersifat kolektif kolegial dalam penerbitan keputusan dan penetapan atas rencana pemanfaatan ruang;
c. penataan ruang melalui pemaduserasian proses perencanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota;
d. penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketersediaan infrastruktur serta rencana pengembangannya;
e. penataan ruang dilakukan dengan pendekatan membatasi perizinan pemanfaatan lahan dan merevitalisasi lahan guna memperbesar ruang terbuka hijau dan non hijau kota.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi dan Tugas

Pasal 6

(1) BKPRD berkedudukan sebagai pelaksana koordinasi dalam penataan ruang Kota.

(2) BKPRD merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Bappeda.

Pasal 7

(1) BKPRD mempunyai fungsi wadah koordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian rencana pemanfaatan ruang melalui rekomendasi penataan ruang secara tertulis kepada Walikota.

(2) Penataan ruang menjadi tugas dan tanggung jawab Walikota.

Pasal 8

(1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang mempunyai tugas :
   a. Perencanaan tata ruang, meliputi :
      1. mengordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kota;
      2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kota serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;
      3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kota dengan rencana tata ruang wilayah propinsi dan nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan nasional, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
      4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
      5. mengordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
      6. mengordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kota ke provinsi;
      7. mengordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kota;
      8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
   b. Pemanfaatan ruang, meliputi :
      1. mengordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kota, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
      2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota;
      3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kota;

4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar wilayah kabupaten/kota, antar instansi, masyarakat dan dunia usaha;
6. mengoptimalkan per pemanfaatan ruang;
7. memberikan rekomendasi dan kajian makro komprehensif atas arahan serta kebijakan pemanfaatan ruang kota;
8. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang; dan
9. memberikan rekomendasi pemanfaatan, penyerahan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

6. mengoptimalkan ...

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
1. mengordinasikan penetapan peraturan zonasi kota;
2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota;
3. identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang kota;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) BKPRD menyelenggarakan pertemuan seluruh anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang dan/atau mengevaluasi kinerja penataan ruang kota.

(3) BKPRD mengeluarkan rekomendasi penataan ruang terhadap rencana pemanfaatan ruang dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. merupakan permintaan dan pendelegasian tugas dari Walikota secara langsung untuk dilakukan pembahasan secara komprehensif dan/atau atas inisiatif salah satu anggota BKPRD;
b. memperhatikan seluruh dokumen tata ruang yang berlaku;
c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. hasil kesepakatan bersama seluruh anggota, dengan tata cara sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
e. bersifat terbuka dan dapat dipublikasikan.

(4) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk surat rekomendasi BKPRD kepada Walikota disertai seluruh hasil kajian dan/atau hasil rapat pembahasan.

(5) BKPRD ...

(5) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota.

Pasal 9

BKPRD dalam melaksanakan tugas dapat:

a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan, sebagai perbantuan di Sekretariat BKPRD;
b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
c. meminta bahan yang diperlukan dari instansi/lembaga/SKPK.

Pasal 10

(1) Susunan keanggotaan BKPRD terdiri atas:

a.	Penanggung Jawab	:	Walikota dan Wakil Walikota
b.	Ketua	:	Sekretaris Daerah
c.	Sekretaris	:	Kepala Bappeda
d.	Anggota	:	Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; dan
e.	Anggota Tambahan	:	Kepala SKPK/Instansi terkait, unsur masyarakat dan akademisi

(2) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dibantu:

a. Sekretariat BKPRD; dan
b. Kelompok Kerja.

Pasal 12

(1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada pada Bappeda yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda.

(2) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
   b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
   c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan anggota BKPRD;

d. mengordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

e. mengolah ...

e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas BKPRD;
f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kota;
g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kota; dan
h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

(3) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.

Pasal 13

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
b. Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 14

(1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :

Ketua	:	Kepala Bidang pada Bappeda yang membidangi penataan ruang;
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
Sekretaris	:	Kepala Subbidang yang membidangi penataan ruang pada Bappeda; dan
Anggota	:	SKPK terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

(2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota;
b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;

e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kota; dan

f. menginventarisasi ...

f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

(3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 15

(1) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:

a. Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota;
c. Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi penataan ruang; dan
d. Anggota : SKPK terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

(2) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota;
b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

(3) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 16

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang memiliki kompetensi khusus terhadap perencanaan tata ruang.

(2) Kelompok Kerja melakukan pertemuan berdasarkan agenda acara yang ditetapkan oleh Sekretariat BKPRD.

(3) Kelompok Kerja bertugas m (3) Kelompok ...
sebagai bahan kerja pertemuar
bahan rujukan penyusunan dan penerbitan rekomendasi BKPRD.

(4) Kelompok Kerja dalam melakukan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat, terutama dalam kebutuhan data guna kepentingan analisis teknis.

BAB IV

KRITERIA DAN TATA LAKSANA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 17

(1) Pelaksanaan pembahasan dan penerbitan rekomendasi oleh BKPRD adalah terhadap :
   a. penyusunan seluruh dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan lainnya yang sejenis yang mempengaruhi struktur dan pola ruang kota, serta guna kesesuaian terhadap dokumen rencana pembangunan;
   b. penyusunan dan proses penetapan peraturan-peraturan perundang-undangan di tingkat kota, terkait penataan ruang; dan
   c. rencana pemanfaatan ruang dan lahan kota.

(2) Dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kajian teknis, Pemetaan dan pendataan, Rencana Induk sektor, Studi Kelayakan, Desain Teknis Detail.

(3) Penerbitan rekomendasi untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap persetujuan usulan kegiatan sampai dengan evaluasi atas hasil penyusunan dokumen.

Pasal 18

Kriteria rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan lahan yang akan berdampak pada struktur dan fungsi pelayanan lingkungan maupun kota sesuai arahan kebijakan dan strategi dalam RTRWK;
b. kegiatan pemanfaatan lahan yang memiliki risiko terhadap kelestarian lingkungan, kemampuan daya dukung lingkungan, keseimbangan alam dan pencapaian ruang terbuka hijau kota; dan/atau
c. pembangunan gedung dan bangunan umum lainnya yang berdampak terhadap aktivitas perkotaan secara luas, meliputi: lalu lintas, estetika kota, persaingan usaha tidak sehat secara arti luas dan/atau aktivitas perkotaan lainnya dan masyarakat di dalamnya.

Bagian Kedua

Tata Laksana

Bagian Kedua ...

Pasal 19

(1) Setiap penyusunan dokumen rencana tata ruang dan penetapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan kepada Walikota dan ditembuskan kepada BKPRD melalui sekretariat BKPRD.

(2) Rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diajukan kepada Walikota dan ditembuskan kepada BKPRD melalui sekretariat BKPRD sebelum diterbitkannya perizinan pemanfaatan ruang.

(3) Walikota memerintahkan kepada BKPRD untuk melakukan kajian dan menerbitkan rekomendasi penataan ruang sebagai bahan telaahan persetujuan atas usulan kegiatan perencanaan dan persetujuan tindak lanjut proses perizinan atas rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan lahan.

(4) BKPRD sebagai pelaksana tugas koordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian rencana pemanfaatan ruang dapat melakukan hak inisiatif menerbitkan rekomendasi.

(5) Walikota memerintahkan SKPK terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD dalam pelaksanaan tindak lanjut tugasnya.

Pasal 20

(1) Proses penerbitan rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diawali dengan pencatatan dan pemeriksaan berkas serta kesesuaian kriteria perencanaan dan pemanfaatan ruang.

(2) Terhadap berkas lengkap dan memenuhi kriteria, Sekretaris BKPRD melalui Sekretariat menyusun agenda

pembahasan yang diawali oleh kajian kelompok kerja teknis.

(3) Hasil kajian kelompok kerja teknis ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja BKPRD dalam bentuk rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dalam sidang pleno BKPRD.

(4) Sidang pleno BKPRD menghasilkan Berita Acara Sidang Pleno yang ditandatangani paling kurang 2/3 anggota BKPRD yang hadir dan naskah rekomendasi penataan ruang oleh BKPRD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BKPRD.

(5) Seluruh ...)

(5) Seluruh proses hingga pen
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau dapat diperpanjang terkait kompleksitas permasalahan ruang.

(6) Atas seluruh hasil kajian kelompok kerja teknis hingga rekomendasi BKPRD dicatat dan diberikan penomoran oleh Sekretariat BKPRD.

Bagian Ketiga
Kop dan Stempel

Pasal 21

Bentuk Kop Naskah Dinas dan stempel BKPRD sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 22

(1) Ketua BKPRD melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kerja kepada Walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember.

(2) Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

(1) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pengalokasian dan pengelolaan anggaran dilakukan oleh Sekretaris BKPRD melalui Sekretariat.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 3 Februari 2016

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 3 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA LAKSANA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA SABANG

A. KOP

PEMERINTAH KOTA SABANG
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
(B K P R D)
Bappeda, Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso No.45 Sabang, Kode Pos 23522 Telp. 0652-22922 Fax. 0652-3324310
e-mail: bkprd.sabang@gmail.com, SMS Center Pelaporan: 08116712020

B. STEMPEL

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM